



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azmir, S.H Bin Mahyuddin;
2. Tempat lahir : Peulokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 21 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azmir, S.H Bin Mahyuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azmir, S.H bin Mahyuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator merk hitachi warna orange
Dikembalikan Kepada Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material.
Dirampas Untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa ingin kembali ke masyarakat serta menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi pada masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Azmir, SH Bin Mahyuddin, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau dalam bulan Oktober 2021

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan pengambilan tanah urug tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Mesjid Desa Pelokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, lalu Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi kegiatan pertambangan tersebut dan tim mendapati dan mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk hitachi warna orange yang digunakan untuk mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat;

Bahwa untuk melancarkan kegiatannya, pada tanggal 4 Juli 2021 sesuai kwitansi sewa menyewa, Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange kepada Saksi Kaharuddin HZ dengan system sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada saksi Kaharuddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa dalam pengeijaan kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug tersebut Terdakwa mempercayai pekerjaan kepada Saksi Sukardi Bin Alm Buki selaku operator sekaligus ceker/juru tulis yang menjalankan excavator untuk mengeruk tanah dengan upah berdasarkan hasil perhari dari penjualan tanah urug tersebut;

Bahwa kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dimulai sejak bulan juli 2021 dengan cara mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permobil truck dan jumlah material jenis tanah urug yang sudah keluar dari lokasi penambangan tersebut sekitar 20 (dua puluh) perharinya sehingga keuntungan yang telah Terdakwa dapati dari kegiatan penambangan tersebut sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perminggunya;

Bahwa selama kegiatan berjalan, Tim Subdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Aceh yang mendatangi tempat kejadian perkara tindak pidana penambangan mineral dan batubara ilegal di Dusun Mesjid Desa Peulokan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tersebut, Tim mendapati 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange sedang melakukan kegiatan penambangan berupa tanah urug, setelah dilakukan wawancara ternyata didapati bahwa proses penambangan yang dilakukan tidak memiliki dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu Tim mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange dan dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Hardi S.T., M.T. BIN (Alm) H. Ismail Yusuf, menyatakan bahwa berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan September 2021 di Aceh Selatan Provinsi Aceh belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Komoditas batuan berupa tanah timbun/urug atas nama Sdr. Azmir, SH Bin Mahyudin yang berlokasi di Dsn Mesjid Desa Pelokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan kegiatan pertambangan komoditas batuan berupa tanah timbun/urug yang dilakukan oleh Terdakwa Azmir SH Bin Mahyuddin merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena tidak memiliki izin Usaha Penambangan (IUP) sesuai dengan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mirza Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WîB bertempat di Dusun Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai penambangan berupa material jenis tanah urug;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh pada berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan pengambilan tanah urug tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa di Dsn Mesjid Desa Pelokan Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan, Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi kegiatan pertambangan tersebut dan tim mendapati dan mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk hitachi warna orange yang digunakan untuk mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh menyatakan untuk melancarkan kegiatannya, pada tanggal 4 Juli 2021 sesuai kwitansi sewa menyewa, Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange kepada Saksi Kaharuddin HZ dengan system sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada saksi Kaharuddin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh menyatakan dalam pengerjaan kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug, Terdakwa mempercayai pekerjaan kepada Saksi Sukardi Bin Alm Buki penjualan tanah urug tersebut.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dimulai sejak bulan juli 2021 dengan cara mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil truck dan jumlah material jenis tanah urug yang sudah keluar dari lokasi penambangan tersebut sekitar 20 (dua puluh) perharinya sehingga keuntungan yang telah Terdakwa dapati dari kegiatan penambangan tersebut sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perminggunya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh selama kegiatan berjalan, Tim Subdit IV Tipidter

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direskrimsus Polda Aceh yang mendatangi tempat kejadian perkara di Dusun Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tersebut, Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim mendapati 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange sedang melakukan kegiatan penambangan berupa tanah urug, setelah dilakukan wawancara ternyata didapati bahwa proses penambangan yang dilakukan tidak memiliki dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange dan dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim beserta Tim mengamankan 1 (Satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange dan dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan proses Hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Akbar Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Saksi bersama Saksi Mirza Rahmadi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menegenai penambangan berupa material jenis tanah urug;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan pengambilan tanah urug tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Mesjid Desa Pelokan Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan, Saksi Akbar Jalil bersama Saksi Mirza Rahmadi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi kegiatan pertambangan tersebut dan tim mendapati dan mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk hitachi warna orange yang digunakan untuk mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mirza Rahmadi bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh menyatakan untuk melancarkan kegiatannya, pada tanggal 4 Juli 2021 sesuai kwitansi sewa menyewa, Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange kepada Saksi Kaharuddin HZ dengan system sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada saksi Kaharuddin sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mirza Rahmadi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh menyatakan dalam pengerjaan kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug tersebut Terdakwa mempercayai pekerjaan kepada Saksi Sukardi Bin Alm Buki selaku operator sekaligus ceker/juru tulis yang menjalankan Excavator untuk mengeruk tanah dengan upah berdasarkan hasil perhari dari penjualan tanah urug tersebut;
- Bahwa Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dimulai sejak bulan juli 2021 dengan cara mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permobil truck dan jumlah material jenis tanah urug yang sudah keluar dari lokasi penambangan tersebut sekitar 20 (dua puluh) perharinya sehingga keuntungan yang telah Terdakwa dapati dari kegiatan penambangan tersebut sebesar kurang lebih Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perminggunya;
- Bahwa Saksi Akbar Jalil bersama Saksi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh selama kegiatan berjalan, Tim Subdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Aceh yang mendatangi tempat kejadian perkara tindak pidana penambangan mineral dan batubara ilegal di Dusun Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tersebut, Saksi Akbar Jalil bersama Saksi Mirza Rahmadi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim mendapati 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange sedang melakukan kegiatan penambangan berupa tanah urug, setelah dilakukan wawancara ternyata didapati bahwa proses penambangan yang dilakukan tidak memiliki dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu Saksi Akbar Jalil bersama Saksi Mirza Rahmadi Tim

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim mengamankan1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange dan dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mirza Rahmadi Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh beserta Tim mengamankan 1 (Satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange dan dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan proses Hukum yang berlaku; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Sukardi bin alm Buki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azmir,S.H Bin Mahyuddin mengenai penambangan berupa material jenis tanah urug;
- Bahwa Saksi dalam pengerjaan kegiatan penambangan berupa material jenis tanah urug Terdakwa mempercayai pekerjaan kepada Saksi selaku operator sekaligus ceker/juru tulis yang menjalankan Excavator untuk mengeruk tanah dengan upah berdasarkan hasil perhari dari penjualan tanah urug tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan adapun alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan material yang berada pada lokasi penambangan Galian C berupa tanah urug dilokasi Dusun Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan adalah 1 (satu) unit eksvator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa menyatakan tanah urug sebahagian disumbangkan untuk tempat pendidikan dan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permobil truck;
- Bahwa Saksi menyatakan 1 (satu) unit eksvator merk Hitachi warna orange milik Saksi Kaharuddin HZ Bin H.Zainun;
- Bahwa Saksi sesuai buku catatan penjualan material yang sudah keluar atau yang sudah terjual adalah ±11 (sebelas) truk;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai operator ceker/juru tulis hasil perhari dari penjualan tanah urug dilokasi mendapatkan uang sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Sukardi Bin Alm Buki mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik tanah urug;
 - Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan penambangan tanah urug dilokasi ditulis dan dicatat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tau apakah Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan penambangan tanah urug;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Kaharuddin Hz bin H. Zainun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azmir,S.H Bin Mahyuddin menegenai penambangan berupa material jenis tanah urug;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja karena Terdakwa merental/menyewa kepada Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: 1/VII/2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 4 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Kahrudin HZ Bin Zainun dengan harga Rp15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator perjam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Exvator merk Hitachi warna orange yang disewakan kepada Terdakwa digunakan untuk kegiatan penambangan berupa tanah urug;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan penambangan berupa tanah urug tidak ada izin dari pejabat yang berwenang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan Invoice dan kwitansi 10 Februari 2000 Excavator Saksi beli senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit exvator terlampir didalam berkas perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

5. Musliadi bin H. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai penambangan berupa material jenis tanah urug;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan jenis tanah uruq di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sejak bulan juli 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan jenis tanah uruq lokasi pengerukan tanah milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dan dokumen untuk melakukan penambangan jenis tanah uruq karena tidak melihatkan surat maupun dokumen izin penambangan.
 - Bahwa Saksi menyatakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh pemerintah kabupaten setempat. (camat) maupun izin dari pejabat yang berwenang dikabupaten Aceh Selatan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Hardi, S.T., M.T bin H.Ismail Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan asar hukum dalam melakukan pertambangan mineral dan batu bara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan September 2021 di Aceh Selatan Provinsi Aceh belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Ekplorasi maupun IUP Operasi Produksi Komoditas batuan berupa tanah timbun/urug atas nama Terdakwa yang berlokasi di Dsn Mesjid Desa Pelokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan kegiatan pertambangan komoditas batuan berupa tanah timbun/urug yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar Usaha Penambangan (IUP) sesuai dengan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menyatakan tanah yang dilakukan pengerukan menjadi tanah urug harus melengkapi administrasi atau izin usaha penambangan secara bertahap dari pemerintah kabupaten Aceh Selatan maupun pemerintah Gubernur Provinsi Aceh;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai penambangan berupa material jenis tanah urug;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pengerukan tanah urug sudah berjalan mulai bulan juli 2021 sampai dengan tim mendatangi lokasi tanah urug tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dan Izin dari Dinas Esdm Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah urug yang di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan milik Terdakwa sendiri namun surat kepemilikannya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah urug adalah untuk dijual kepada yang membutuhkan sebagai tanah timbunan dan uang hasil penjualan tanah urug galian C tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn



sumbangkan kepada lembaga pendidikan agama dan rumah ibadah (masjid);

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sukardi Bin Alm Buki sebagai operator 1 (satu) unit Exvator merk Hitachi warna orange yang digunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug dan menggaji Saksi Sukardi Bin Alm Buki berdasarkan perhari dari penjualan tanah urug dilokasi mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Sukardi Bin Alm Buki mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik tanah urug
- Bahwa Terdakwa merental/menyewa kepada Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 1/VII/2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 04 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun
- Bahwa Benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit exvator perjam sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per jam. Kepada Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Sukardi Bin Alm Buki untuk melakukan penambangan tanah urug sebagai operator 1 (satu) unit exvator warna orange milik Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin usaha penambangan tanah urug dari pemerintah kabupaten Aceh selatan maupun pemerintah Aceh dari Dinas ESDM Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Excavator merk hitachi warna orange
2. 1 (satu) buah buku catatan penjualan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai perbuatan penambangan berupa material jenis tanah urug;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil dari Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan pengambilan tanah urug tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Mesjid Desa Pelokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Saksi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi kegiatan pertambangan tersebut dan tim mendapati dan mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk hitachi warna orange yang digunakan untuk mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sukardi Bin Alm Buki sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang digunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug dan menggaji Saksi Sukardi Bin Alm Buki berdasarkan perhari dari penjualan tanah urug;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil tambang tanah urug galian C tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap truknya;
- Bahwa dari hasil penambangan tanah urug galian C tersebut setelah dikeluarkan biaya operasional excavator dan gaji operator excavatornya, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap minggunya rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pengerukan tanah urug sudah berjalan mulai bulan juli 2021 sampai dengan polisi mendatangi lokasi tanah urug tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dan Izin dari Dinas Esdm Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa merental/menyewa kepada Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: 1/VII/2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 04 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator perjam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam;
- Bahwa berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan September 2021 di Aceh Selatan Provinsi Aceh belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Eklorasi maupun IUP Operasi Produksi Komoditas batuan berupa tanah timbun/urug atas nama Terdakwa yang berlokasi di Dusun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Desa Pelokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error in Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Azmir, S.H bin Mahyuddin telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum sebagai dasar pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa pengertian dalam istilah pertambangan dalam unsur ini yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”. sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa pengertian mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
4. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

5. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara);
6. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
7. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (Pasal 1 angka 20a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
8. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
9. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

10. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan (Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan atas izin yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa melihat uraian peraturan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang sah, maka orang tersebut tidak harus melakukan semua tahapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) tersebut di atas, tetapi cukup ketika seseorang telah melakukan salah satu tahapan tersebut dengan tanpa memiliki salah satu izin yang disebut dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "IUP diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. koperasi; atau c. perusahaan perseorangan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Mesjid Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil dari Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi kegiatan pertambangan tersebut dan tim mendapati dan mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk hitachi warna orange yang digunakan untuk mengambil dan menjual material jenis tanah urug kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa saat diperiksa Terdakwa menyuruh Saksi Sukardi Bin Alm Buki sebagai operator 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang digunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug dan menggaji Saksi Sukardi Bin Alm Buki berdasarkan perhari dari penjualan tanah urug;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat diperiksa Saksi Mirza Rahmadi bersama Saksi Akbar Jalil Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan atau surat izin lain yang sah sesuai ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual hasil tambang tanah urug galian C tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap truknya;

Menimbang, bahwa dari hasil penambangan tanah urug galian C tersebut setelah dikeluarkan biaya operasional excavator dan gaji operator excavatornya, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap minggunya rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pengerukan tanah urug sudah berjalan mulai bulan juli 2021 sampai dengan polisi mendatangi lokasi tanah urug tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dan Izin dari Dinas Esdm Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merental/menyewa kepada Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor: 1/VII/2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 04 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Kaharuddin HZ Bin Zainun dengan biaya sewa perjam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan September 2021 di Aceh Selatan Provinsi Aceh belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Ekplorasi maupun IUP Operasi Produksi Komoditas batuan berupa tanah timbun/urug atas nama Terdakwa yang berlokasi di Dusun Mesjid Desa Pelokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa aktivitas penggalian pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya usaha pertambangan dalam tahapan penambangan mineral berupa tanah urug sesuai dengan peraturan Pemerintah no.96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan perseorangan yang dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak termasuk subyek hukum yang dapat diberikan izin usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" telah terpenuhi secara hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merk hitachi warna orange yang telah disita dari Terdakwa merupakan kepemilikan Saksi Kaharuddin HZ bin H. Zainun yang disewakan kepada Terdakwa tidak terbukti sebagai alat yang secara nyata telah diketahui oleh Saksi Kaharuddin HZ bin H. Zainun akan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana maka dikembalikan kepada Kaharuddin HZ bin H. Zainun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan material telah disita dari Terdakwa yang merupakan hasil dari perbuatan pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa dilandasi pada niat yang baik untuk membangun sekolah di lokasi tanah urug tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azmir, S.H Bin Mahyuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator merk hitachi warna orange;
dikembalikan kepada Saksi Kaharuddin HZ bin H. Zainun;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material.
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H, dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *Teleconference* pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi Andrian Ade Pratama, S.H, dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23